Biaya

Biaya yang ditanggung oleh Pemohon adalah:

- 1. Biaya transportasi dan/atau akomodasi bagi Tim Asesmen selama verifikasi lapangan.
- 2. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak^{*)} (PNBP) untuk penetapan Laboratorium UK

Lingkup	Baru	Perpanjangan
Radiografi Umum	2.400.000	1.950.000
Radiografi Mobile	2.400.000	1.950.000
Fluoroskopi	2.540.000	1.950.000
Mammografi	2.400.000	1.950.000
CT-scan	3.340.000	1.950.000
Pesawat gigi	2.540.000	1.950.000

^{*)} Biaya PNBP dalam rupiah.

PENUNJUKAN LABORATORIUM UJI KESESUAIAN



Alamat kontak:

Sekretariat Penunjukan Laboratorium, u.p Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaaan Nuklir Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat

Telpon/Faksimili:

(021) 63858269-70 ext. 3200/3214 / (021) 6302187

Email / Website:

uji_kesesuaian@bapeten.go.id http://www.bapeten.go.id

Kontak:

Endang / Haendra



Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X

Persyaratan

Proses

Setiap pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional yang digunakan di fasiilitas kesehatan harus diuji sebelum dioperasikan dan diuji secara berkala. Pengujian yang dikenal sebagai uji kesesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensioal.

Jenis pesawat sinar-X yag wajib diuji adalah: radiografi umum, radiografi mobile, fluoroskopi, mammografi, CT scan dan pesawat gigi.

Pengujian pesawat sinar-X harus dilakukan oleh Laboratorium Uji Kesesuaian yang kompeten dan telah ditunjuk oleh BAPETEN. Masa berlaku penunjukan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- 1. Berbadan hukum Indonesia
- 2. Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
- 3. Memiliki personil yang kompeten
- 4. Memiliki peralatan yang andal dan mampu telusur
- 5. Menerapkan metode uji yang baku
- 6. Menerapkan proteksi radiasi
- 7. Bersedia menerima audit dan verifikasi BAPETEN.

Dokumen permohonan*)

- 1. Surat permohonan
- 2. Formulir permohonan
- 3. Akta perusahaan/SK Pembentukan
- 4. Dokumen sistem mutu
- 5. Daftar personil dan data dukungnya
- 6. Daftar peralatan dan data dukungnya
- 7. Bukti laporan hasil uji
- 8. Bukti laporan pemantauan dosis
- *) Dokumen permohonan dikirim ke Sekretariat Penunjukan Laboratorium dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

